



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara wali pengampu yang diajukan oleh:

Budi Aswari bin Efendi AA., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Hasil Bumi, bertempat tinggal di Jalan Lekatu No. 49, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I ,

Femy Yulistiawati, SH, binti Muh. Kusmar, tempat tanggal lahir Beka, 18 Juli 1989/30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lekatu Nomor 49, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Budi Aswari bin Efendi AA. (Pemohon I) telah menikah dengan Femy Yulistiawaty binti Muh. Kusnar (Pemohon II) pada tanggal 08 Juli 2010 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687/64/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muhamad Alki Pratama bin Budi Aswari (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 14 November 2010/9 tahun ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhamad Alki Pratama bin Budi Aswari. Oleh karena itu, anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum. Maka Para Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
4. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan balik nama sertifikat bernomor 19.05.06.09.1.03841 atas sebidang tanah non pertanian seluas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu dari nama pemilik sebelumnya yakni Hi. Hasan menjadi atas nama Muhamad Alki Pratama bin Budi Aswari ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 1 (satu) orang anak, bernama : Muhamad Alki Pratama bin Budi Aswari (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 14 November 2010/9 tahun ;
3. Menetapkan bahwa Para Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan balik nama sertifikat bernomor 19.05.06.09.1.03841 atas sebidang tanah non pertanian seluas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu dari nama pemilik sebelumnya yakni Hi. Hasan menjadi atas nama Muhamad Alki Pratama bin Budi Aswari ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/64/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010 atas nama Budi Aswari bin Efendi, AA dan Femy Yulistiawaty binti Muh. Kusnar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7272-4.T-13022015-0036 an. Muhammad Alki Pratama tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271035807890001, an. Femy Yukistiawaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P 3)

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/935/I/YAN.2.3/2020/SAT-INTELKAM tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Palu ; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/72.40/PKM-NOS/i/2020, TANGGAL 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dertasemen Kesehatan UPTD Puskesmas Nosarara Kecamatan Tatanga Kota Palu, ; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 727103221110049, tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.6);
7. Fotokopi sertifikat nomor 19.05.06.09.1.03841, atas sebidang tanah non pertanian seluas 106 M yang terletak di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu dari nama pemilik sebelumnya yakni H. Hasan, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.7) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Riskapebrian binti Muh. Agus**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan notaris, bertempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman sejak SMA 2007 dengan saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi mengenal Budi Aswari dan Femy Yulistiawaty adalah suami istri sah, dan telah melahirkan seorang anak bernama Muhamad Alki Pratama, laki-laki, umur 09 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan sanggup dan berlaku baik kepada anak kandungnya sendiri bernama Muhamad Alki Pratama baik pengurusan yang menyangkut keperluan anak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Muhamad Alki Pratama berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan balik nama sertifikat atas nama pemilik sebelum yakni H. Hasan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut serta penuh kasih sayang untuk mengurus dan memelihara anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak dari keluarga yang keberatan dengan permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut atas kesepakatan keluarga.

Saksi 2, **Paninopitasari binti Muh Kusnar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Manonda Nomor 110, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Budi Aswari dan Femy Yulistiawaty adalah suami istri sah, dan telah melahirkan seorang anak bernama Muhamad Alki Pratama, laki-laki, umur 09 tahun ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.PaI



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan sanggup dan berlaku baik kepada anak kandungnya sendiri bernama Muhamad Alki Pratama baik pengurusan yang menyangkut keperluan anak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Muhamad Alki Pratama berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan balik nama sertifikat dari pemilik sebelumnya bernama H. Hasan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut serta penuh kasih saksing untuk mengurus dan memelihara anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak dari keluarga yang keberatan dengan permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena hal tersebut atas kesepakatan keluarga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pihak para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah menyangkut tentang wali pengampu terhadap anak bernama Muhamad Alki Pratama, laki-laki, umur 09 tahun, yang mana para Pemohon berkehendak menjadi wali pengampu dari anak kandung sendiri bernama Muhamad Alki Prtama dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan diri anak tersebut dan mengenai hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung bernama Muhamad Alki Pratama, laki-laki, umur 09 tahun, yang telah dipelihara oleh Pemohonn I dan Pemohon II sebagai anak kandung sendiri, oleh para Pemohon sehingga oleh karenanya antara para Pemohon dengan anak tersebut mempunyai hubungan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 1 huruf h Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Pengertian ini lebih diperjelas oleh Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan pemahaman secara substantif bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diperoleh pemahaman yang eksplisit bahwa timbulnya tindakan perwalian anak adalah karena adanya kehendak dari seseorang baik orang tua atau keluarga atau badan hukum di satu pihak, dan di pihak lain adanya seseorang yang karena usianya yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah yang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa para Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu terhadap anak bernama Muhamad Alki Pratama laki-laki, umur 09 tahun, yang telah dilahirkan dan dipelihara oleh kedua orang tua anak tersebut selama hidupnya selain itu tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan pengurusan balik nama sertifikat pemelik sebelumnya adalah H. Hasan dan menjadi atas nama Muhamad Alki Pratama bin Budi Aswari, dimana orang tua anak tersebut yang semasa hidupnya yang memelihara anak bernama Muhamad Alki Pratama, laki-laki, umur 09 tahun masih di bawah umur yang secara hukum perdata dipandang belum cakap untuk bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Aswari dan Femy Yulistiawaty yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, terbukti bahwa keduanya adalah suami istri sah, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Alki Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, anak dari Budi Aswari dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pa



Femy Yulistiawaty, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Femy Yulistiawaty yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor skck/935/I/YAN.2.3/2020/SAT-INTELMKAM, tanggal 2 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Palu Kasat Intelkam, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 445/72.40/PKM-NOS/II/2020, atas nama Femy Yulistiawaty, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Nosarara Kecamatan Tatanga, Kota Palu, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271032211110049, tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, fotokopi sertifikat nomor 19.05.06.09.1.03841, tanggal 08 April 2019, atas nama pemilik sebelumnya yakni H. Hasan, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Palu, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Riskapebriani binti Muh. Agus** dan **Paninopitasari binti Muh. Kusnar** yang keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang sama dan saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama .Muhamad Alki Pratama yang mana Ayah Kandung bernama Budi Aswari dan Ibu kandung bernama Femu Yulistiawaty keduanya masih hidup dan sampai sekarang masih tetap memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 R.Bg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal. 155, yang berbunyi :

**ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مينا عارفا
بلحوق النسب صح**

Artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama Muhamad Alki Pratama yang dilahirkan dan dipelihara oleh kedua orang tua yang bekerja sebagai jual beli hasil bumi ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon I adalah suami istri sah meniukah pada tanggal 08 Juli 2010 ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertindak sebagai wali pengampu terhadap anak kandung sendiri bernama Muhamad Alki Pratama dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.PaI



tidak ada saudara Pemohon I dan Pemohon II yang keberatan atas perwalian terhadap anak tersebut ;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut;

5. Bahwa tujuan lain dari permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 19.05.06.09.1.03841 atas sebidang tanah non pertanian seluas 105 M² yang terletak di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Majelis Hakim anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat sebagai wali yang baik sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni orang tua kandung dari anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dengan menetapkan bahwa para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhamad Alki Pratama, laki-laki, umur 09 tahun, di mana Ayah kandung dan Ibu kandung anak tersebut keduanya masih hidup dan sampai sekarang masih tetap dipelihara oleh kedua orang tua kandung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali pengampu terhadap anak kandung sendiri, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pa



Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan 4
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Aulaad* halaman 76, yang dikutip dan
menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

**بنة على الصغير كانت ثا وتبين المصلحة لعجز المولى عليه عن النظر ثابتة
هذه الولاية ولما كانت**

والمجنونة وعلى المجنون والصغيرة

Artinya : "perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak
mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari
orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap
anak-anak dan orang yang sakit ingatan (gila) baik laki-laki
maupun perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a)
nomor (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
menyatakan bahwa penunjukan seorang Wali adalah termasuk wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta prara
Pemohon berdomisili di Kota Palu, sehingga perkaranya termasuk
wewenang relatif Pengadilan Agama Palu, maka oleh karena itu perkara ini
dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal
51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo.
Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum, Budi Aswari bin Efendi AA dan Femy Yulistiawaty, SH binti Muh. Kusnar, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2 . Menetapkan para Pemohon Budi Aswari bin Efendi A.A dan Femy Yulistiawaty, SH, binti Muh. Kusnar, sebagai wali pengampu (Curator) terhadap anak kandung bernama Muhammad Alki Pratama bin Budi Aswari laki-laki, umur 09 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali pengampu yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan balik nama sertifikat bernomor 19.05.06.09..1.03841 atas sebidang tanah non pertanian seluas 106 M² yang terletak di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu, dan nama pemilik sebelumnya yakni H. Hasan menjadi nama Muhammad Alki Pratama bin Budi Aswari ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal .18 Februari 2020 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
- Panggilan	:	Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.		20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)